



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 653/Pdt.G/2016/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sales Marketing di PT. Tamrin Brothers, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Nopember 2016, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 653/Pdt.G/2016/PA Crp., tanggal 22 Nopember 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at di Kantor KUA Selupu Rejang pada tanggal 31 Desember 2010 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 09/14/I/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 6 Januari 2011;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 535/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Karang Jaya selama lebih kurang lima tahun dua bulan, dan tidak pernah berpindah-pindah;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 13 Februari 2011, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang enam bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat malas mencari kerja dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga Penggugat yang bekerja untuk mencari nafkah dan dibantu oleh orangtua Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli kepada Penggugat dan anak;
- Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dan Keluarga Penggugat;
- Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat jika dalam keadaan marah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 Maret 2016, berawal ketika Penggugat baru pulang dari kerja sekitar pukul 21.00 WIB, kemudian Penggugat mengajak Tergugat membicarakan persoalan dalam rumah tangga, karena sudah lama tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat meminta kepada Tergugat agar perhatian dan bertanggung jawab terhadap keluarga, namun

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 653/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat marah dengan mengatakan jika Penggugat ingin diperhatikan silahkan cari laki-laki lain, karena kesal lalu Penggugat mengatakan jika perkataan Tergugat seperti itu berarti Tergugat sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Penggugat, namun Tergugat masih tetap marah kepada Penggugat bahkan Tergugat juga mengatakan bahwa Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Air Bang, sedangkan Penggugat dan anak masih tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Karang Jaya;

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 3 Maret 2016, Tergugat tidak pernah pulang dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang sembilan bulan;

8. Bahwa tidak ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 653/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relas) Nomor 653/Pdt.G/2016/PA Crp., tanggal 28 Nopember 2016 dan 8 Desember 2016, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/14/I/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 6 Januari 2011, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

Bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. **SAKSI KE-1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT, Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011, saat itu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Karang Jaya, sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 653/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, dan bersikap ingin menang sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri satu kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Tergugat berkunjung ataupun mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada upaya damai, keluarga Penggugat bersifat menunggu, namun sudah sekian lama tidak ada keluarga Tergugat dan Tergugat datang;

2. **SAKSI KE-2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Jaya sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, sekarang tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, dan Tergugat juga bersikap kasar;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi tidak ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan dua orang saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 653/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadap secara *in person* ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka sebagaimana ketentuan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadir Tergugat dan dapat diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam pokok perkara, puncak perselisihan terjadi tanggal 3 Maret 2016, dan sejak saat itu Tergugat pergi dan tidak pernah pulang serta tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 9 bulan, dan tidak ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 653/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P yang telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, dan telah cocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Desember 2010, bukti surat tersebut merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 orang SAKSI KE-1 dan SAKSI KE-2, kedua saksi adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan satu persatu dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 172, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 orang saksi tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 31 Desember 2010;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 653/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malas bekerja untuk mencari nafkah, Tergugat mau menang sendiri dan bersikap kasar kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, Tergugat yang meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah selama 9 bulan, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga tidak berusaha lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 653/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan kaidah fiqh berbunyi:

د رء المفا سد او لى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, karenanya Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak berperkara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 653/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Masehi bersamaan tanggal 14 Rabiul awal 1438 Hijriyah, oleh kami Djurna'aini, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hanafi, S.Ag., dan Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 653/Pdt.G/2016/PA Crp., tanggal 23 Nopember 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Marhabani. S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Djurna'aini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 653/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Marhabani. S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. 190.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | = Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | = Rp. 281.000,- |

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 653/Pdt.G/2016/PA Crp.